



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMDANI SETYADI bin HADRIANI**;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Panjaitan RT. 69 Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2019;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI SETYADI Bin HADRIANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "*pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDANI SETYADI Bin HADRIANI, dengan Pidana Penjara masing-masing selama .2 (DUA) Tahun dan 6 ( ENAM ) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 No.Pol KT-5972-II warna hitam  
Dikembalikan Kepada saksi MIFTACHUL HUDA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMDANI SETYADI bersama-sama dengan Sdr. DARWIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain sekitar bulan juli 2019, bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 7 Rt. 10 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu* , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan DARWIN (dalam penuntutan terpisah) mengendarai 1 unit sepeda motor melintas di daerah poros Samarinda Bontang Km 37 hendak mencari sasaran sepeda motor milik orang lain, dan untuk mencapai maksud ia Terdakwa dan DARWIN tersebut, sesampai di tempat kejadian melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT-5972-II yang terparkir di teras rumah, selanjutnya tanpa ijin dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya mereka mulai membagi tugas dimana DARWIN bertugas mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan karena tidak terkunci stang sehingga bisa mendorongnya keluar teras arah, kemudian cara Terdakwa menyalakan mesinnya dengan cara mencabut kabel kontaknyanya lalu disambung kembali hingga nyala lalu dibawa ke samarinda, oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diganti plat nya dan dicoba ditawarkan jual lewat media online, belum sempat terjual Terdakwa dan DARWIN ditangkap oleh polisi,.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Sdr. MIFTACHUL HUDHA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa RAMDANI SETYADI Bin HADRIANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA WIHANDAKA Bin SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain sekitar bulan juli 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 7 Rt. 10 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap: 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT-5792-II milik korban MIFTACHUL HUDHA, yang awalnya dari adanya laporan pencurian;
  - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengakui bahwa benar ia pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 No.Pol KT-5792-II warna hitam, yang merupakan hasil curian Terdakwa;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIFTACHUL DUDA bin NARSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari RABU 31 Juli 2019 sekitar pk 00.30 wita Saksi memarkirkan sepeda motor saksi merk Honda Scoopy No. Pol. KT 5792 II No mesin: JFG1E1245387 warna hitam, No rangka: MH1JFG118EK243872 yang Saksi parkir di teras depan rumah Saksi di Jalan Poros KM 37 RT 10 Desa Tanah Datar Kec Muara Badak Kab Kukar, pada saat itu saksi sedang masuk dalam rumah menonton televisi bersama keluarga sekitar pk 03.00 wita anak saksi hendak keluar rumah melihat sepeda motor tersebut tidak ada / hilang, lalu Saksi keluar dan ternyata benar sepeda motor milik saksi telah hilang dan tidak tahu siapa yang mengambil, Saksi mencari sekitar rumah tetapi tidak ketemu, dan saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 no.pol KT-5792-II warna hitam ini adalah benar milik yang hilang tersebut ;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kontak tetapi tidak kunci stang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi semula tidak tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, setelah dipanggil Polisi, saksi diperlihatkan sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor saksi telah ditemukan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa harga sepeda motor saksi yang dicuri Terdakwa tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang ditemukan tersebut ada mengalami warna catnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. DARWIN bin DIRWAN keterangannya dalam BAP Penyidik tertanggal 05 September 2019, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar awalnya saksi pada hari rabu tanggal 31 juli 2019 sekira pukul 01.30 Wita mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di sepanjang jalan Poros Samarinda – Bontang Desa Tanah Datar kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor berupa 1 unit Honda Scoopy warna coklat nopol KT-5792-II;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi tidak ada ijin terlebih dahulu mengambil barang berupa Honda Scoopy milik saksi MIFTACHUL HUDA;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan saksi DARWIN bin DIRWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DARWIN pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 7 Rt. 10 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa:- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT-5792-II yang terparkir di teras rumah tepi jalan tersebut , dengan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor dalam keadaan terkunci kontak tapi tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DARWIN, Terdakwa saat datang ke tempat tersebut bersama Saksi DARWIN boncengan naik sepeda motor, tiba di tempat tersebut berhenti, Sdr DARWIN turun masuk ke teras rumah, Terdakwa menunggu di luar berjaga-jaga, lalu Saksi DARWIN mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan mendorong keluar teras, karena terkunci kontak kemudian Saksi DARWIN membongkar kabel kontak
- Bahwa kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Saksi DARWIN mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dibawa ke samarinda, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti plat nomornya dan Terdakwa rubah warnanya, rencana akan Terdakwa jual bersama Saksi DARWIN sudah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan jual lewat media online, Saksi DARWIN ditangkap oleh polisi di Samarinda karena melakukan pencurian di Samarinda dan akhirnya Terdakwa ikut ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 no.pol KT-5792-II warna hitam adalah yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 No.Pol KT-5972-II warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DARWIN pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 7 Rt. 10 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa: 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT-5792-II yang terparkir di teras rumah tepi jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DARWIN, Terdakwa saat datang ke tempat tersebut bersama Saksi DARWIN boncengan naik sepeda motor, tiba di tempat tersebut berhenti, Saksi DARWIN turun masuk ke teras rumah, Terdakwa menunggu di luar berjaga jaga, Saksi DARWIN mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan mendorong keluar teras, karena terkunci kontak kemudian Saksi DARWIN membongkar kabel kontak;
- Bahwa kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Saksi DARWIN mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dibawa ke samarinda, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti plat nomornya dan Terdakwa ubah warnanya, rencana akan Terdakwa jual bersama Saksi DARWIN sudah ditawarkan jual lewat media online, Saksi DARWIN ditangkap oleh polisi di Samarinda karena melakukan pencurian di Samarinda dan akhirnya Terdakwa ikut ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa pada Terdakwa akan mengambil. sepeda motor dalam keadaan terkunci kontak tapi tidak terkunci stang;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama RAMDANI SETYADI bin HADRIANI;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DARWIN pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 7 Rt. 10 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil barang berupa: 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT-5792-II yang terparkir di teras rumah tepi jalan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi DARWIN, Terdakwa saat datang ke tempat tersebut bersama Saksi DARWIN boncengan naik sepeda motor, tiba di tempat tersebut berhenti, Saksi DARWIN turun masuk ke teras rumah, Terdakwa menunggu di luar berjaga-jaga, Saksi DARWIN mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan mendorong keluar teras, karena terkunci kontak kemudian Saksi DARWIN membongkar kabel kontak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Saksi DARWIN mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dibawa ke samarinda, sepeda motor tersebut Terdakwa ganti plat nomornya dan Terdakwa ubah warnanya, rencana akan Terdakwa jual bersama Saksi DARWIN sudah ditawarkan jual lewat media online, Saksi DARWIN ditangkap oleh polisi di Samarinda karena melakukan pencurian di Samarinda dan akhirnya Terdakwa ikut ditangkap Polisi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada Terdakwa akan mengambil. sepeda motor dalam keadaan terkunci kontak tapi tidak terkunci stang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 No.Pol KT-5972-II warna hitam

adalah milik adalah milik dari Saksi saksi MIFTACHUL HUDA, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi saksi MIFTACHUL HUDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI SETYADI bin HADRIANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 No.Pol KT-5972-II warna hitam  
Dikembalikan saksi MIFTACHUL HUDHA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

**T.T.D.**

**T.T.D**

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

**T.T.D.**

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

**T.T.D.**

SUYATNO, S.H.